



# PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

## BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl. Stadion Selatan No. 1 Telp (024) 8319421, 8415813, 8318846,  
Fax. (024) 8318890 SEMARANG 50136  
Email : bkd@jatengprov.go.id – Website : <http://bkd.jatengprov.go.id>

Semarang, 01 Maret 2023

Nomor : 894.1/ 02109  
Sifat : Segera  
Lamp : 1 (satu) berkas  
Hal : Perpanjangan Pendaftaran Program Tugas Belajar Tahun Anggaran 2023 Gelombang III dan Tahun Anggaran 2024

Kepada

Yth. Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  
di –  
TEMPAT

Menyusuli Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 894.1/00023 Tanggal 16 Januari 2023 Perihal Program Tugas Belajar Tahun Anggaran 2023 Gelombang III dan Tahun Anggaran 2024, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rangka peningkatan SDM Aparatur dan memenuhi kebutuhan tenaga profesional berbasis kompetensi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mengikuti pendidikan pascasarjana melalui Program Tugas Belajar dengan sumber biaya dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024;
2. Guna memberikan kesempatan bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mengikuti pendidikan melalui Program Tugas Belajar dengan sumber biaya dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024:
  - a. Waktu pendaftaran Program Tugas Belajar dengan sumber biaya dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024 yang semula 23 Januari s.d. 28 Februari 2023, **diperpanjang sampai dengan 26 April 2023**;
  - b. Sementara itu, untuk mekanisme dan persyaratan pendaftaran lainnya masih sama dan dapat dilihat pada Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 894.1/00023 Tanggal 16 Januari 2023 Perihal Program Tugas Belajar Tahun Anggaran Program Tugas Belajar Tahun Anggaran 2023 Gelombang III dan Tahun Anggaran 2024 yang dapat dilihat melalui link berikut <https://bit.ly/PerpanjanganTBAPBD2023-2024>.
3. Sehubungan dengan hal tersebut, mohon untuk diinformasikan kepada para PNS dan segera mengusulkan calon peserta tugas belajar yang telah memenuhi syarat di lingkungan Saudara.

Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH



**Drs. WISNU ZAROH, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19630526 199503 1 002

Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.



# PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

## SEKRETARIAT DAERAH

JL. Pahlawan No. 9 Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 Saluran)

Faximile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik [setda@jatengprov.go.id](mailto:setda@jatengprov.go.id)

### P E N G U M U M A N

Nomor: **894.1/00022**

#### TENTANG

#### PROGRAM TUGAS BELAJAR PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023 GELOMBANG III DAN TAHUN ANGGARAN 2024

#### A. DASAR

Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 85 Tahun 2010 tentang Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2010 tentang Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

#### B. TUJUAN

Dalam rangka peningkatan SDM Aparatur dan memenuhi kebutuhan tenaga profesional berbasis kompetensi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mengikuti pendidikan melalui Program Tugas Belajar dengan sumber biaya dari APBD Provinsi Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024.

#### C. PROGRAM STUDI

No.	Universitas	Program Studi	
		Magister (S-2)	Doktor (S-3)/ PPD Sub Spesialis
1.	<b>UNDIP</b>	Manajemen Sumber Daya Pantai	Ilmu Arsitektur dan Perkotaan
		Ilmu Kelautan	Ilmu Teknik Sipil
		Ilmu Ternak	Peternakan
		Teknik Kimia	
		Teknik Mesin	
		Teknik Elektro	
		Energi	
		Biologi	
		Ilmu Lingustik	
		Ilmu Komunikasi	
2.	<b>UNNES</b>	Pendidikan Ekonomi	Ilmu Pendidikan Bahasa
		Pendidikan Seni	
3.	<b>UNS</b>	Pendidikan Matematika	
		Teknik Mesin	
		Teknik Industri	
4.	<b>UGM</b>	Teknik Geologi	PPD Sub Spesialis
		Geografi	Ilmu Kedokteran Dan Kesehatan
		Geomatika	Ilmu Farmasi
		Teknik Sipil	Ilmu Geografi
		Teknik Industri	Teknik Industri
		Kimia	Teknik Mesin

		Teknologi Hasil Perkebunan	Teknik Geologi
		Teknologi Industri Pertanian	Teknik Sipil
		Teknik Pertanian	Ilmu Lingkungan
		Ilmu dan Teknologi Pangan	Ilmu Teknik Pertanian
		Ilmu Perikanan	Ilmu Pangan
		Sains Veteriner	Ilmu Peternakan
		Bioteknologi	Sains Veteriner
		Kajian Pariwisata	Kajian Pariwisata
		Sistem dan Teknik Transportasi	Ilmu Komputer
		Penginderaan Jauh	Matematika
			Kimia
			Biologi
5.	<b>UNSOED</b>	Peternakan	
		Agronomi	
		Biologi	
6.	<b>IPB</b>	Teknik Industri Pertanian	Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan
		Sains Agribisnis	Ilmu Nutrisi Dan Pakan
		Teknologi Pangan	Teknologi Kelautan
		Ilmu Nutrisi dan Pakan	Teknologi Perikanan Laut
		Teknologi Perikanan Laut	Teknik Industri Pertanian
		Pengelolaan Sumberdaya Perairan	Ilmu Pangan
		Ilmu dan Teknologi Benih	Ilmu dan Teknologi Benih
		Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan	Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan
		Teknologi Hasil Perairan	Ilmu Gizi
		Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan	
		Ilmu Komputer	
		Ilmu dan Teknologi Hasil Hutan	
7.	<b>UNPAD</b>	Ilmu Ekonomi	Ilmu Peternakan
		Akuntansi	Ilmu Pertanian
		Ilmu Komunikasi	Teknik Geologi
		Teknologi Agroindustri	
		Ilmu Peternakan	
		Teknik Geologi	
		Ilmu Kesejahteraan Sosial	
		Ilmu Lingkungan	
		Farmasi	
8.	<b>UI</b>	Teknik Industri	PPD Sub Spesialis
		Arsitektur	Ilmu Keperawatan
		Teknik Kimia	
		Teknik Elektro	
		Teknik Mesin	
		Ilmu Kesejahteraan Sosial	
		Ilmu Komputer	
		Ilmu Lingkungan	
9.	<b>UNAIR</b>	Kesehatan dan Keselamatan Kerja	PPD Sub Spesialis
		Bioteknologi Perikanan dan Kelautan	Ilmu Kedokteran
		Ilmu Ekonomi	Sains Veteriner
		Akuntansi	
		Kimia	

10.	<b>BRAWIJAYA</b>	Budidaya Perairan	Ilmu Kedokteran
		Pengelolaan Tanah dan Air	Teknologi Industri Pertanian
		Teknik Elektro	
		Teknik Mesin	
		Teknologi Hasil Pertanian	
		Teknologi Industri Pertanian	
		Agronomi	
		Agribisnis	
		Ilmu Komputer	
		Akuntansi	
11.	<b>UNY</b>	Pendidikan Seni	Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan
		Pendidikan Luar Biasa	Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan
		Pendidikan Bahasa Jawa	
		Pendidikan Kimia	
		Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	
		Pendidikan Teknik Elektronika Dan Informatika	
		Pendidikan Teknik Mesin	

#### D PERSYARATAN UMUM

1. PNS yang telah memiliki masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun sebagai PNS sejak tanggal 1 Juni 2023 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
2. Bagi PNS dengan formasi jabatan fungsional, saat mendaftar harus **sudah diangkat dalam jabatan**;
3. Tidak sedang (*on going*) atau telah menempuh studi *degree* atau *non degree* program magister (untuk pendaftaran program magister) ataupun doktor (untuk pendaftaran program doktor) baik di perguruan tinggi dalam negeri atau perguruan tinggi di luar negeri;
4. **Sudah memahami syarat** masuk pada Program Studi di Perguruan Tinggi yang dipilih (Skor Toefl, IPK minimum, akreditasi program studi pada pendidikan sebelumnya, dsb);
5. Jenjang pendidikan (mencantumkan program studi beserta konsentrasinya) yang dipilih **sesuai / relevan dengan Program Pendidikan sebelumnya Strata 1 dan/atau Strata 2** serta **linier dengan Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Calon Peserta Tugas Belajar di instansi saat ini**;
6. Bahwa program studi yang dipilih **bagi pejabat Fungsional** harus sesuai dengan peraturan masing - masing Jabatan Fungsional dan merupakan unsur utama pada penilaian angka kredit (bukan unsur penunjang) yang dinyatakan oleh **surat keterangan dari Tim Penilai Angka Kredit**;
7. **Usia maksimal** PNS sejak 1 September 2023 :

Program	Tahun Anggaran 2023 Gel. II	Tahun Anggaran 2024
Magister (Strata 2)	37 tahun	36 tahun
Doktor (Strata 3)	40 tahun	39 tahun
Program Pendidikan Dokter Sub Spesialis	40 tahun	39 tahun

8. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 2 (dua) tahun terakhir minimal bernilai **baik**;
9. **Melampirkan proposal studi dan rencana studi baik pendaftar jenjang pendidikan magister maupun doktoral yang memuat:**
  - a. justifikasi rasional pemilihan bidang studi, perguruan tinggi, area disiplin keilmuan, dan relevansinya terhadap kebutuhan unit kerja pengusul;
  - b. deskripsi rencana perkuliahan dan sks per-semester yang akan ditempuh hingga selesai studi;
  - c. topik apa yang akan ditulis dalam tesis/disertasi;
  - d. maksimal 3 halaman.
10. Tidak sedang dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau pidana;
11. Tidak sedang menjalani **hukuman disiplin** tingkat sedang atau berat dan tidak sedang menjalani **pemberhentian sementara** sebagai PNS yang dinyatakan oleh surat pernyataan dari Kepala SKPD;
12. Jika telah dinyatakan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan program studi yang dipilih, maka **tidak diperkenankan untuk pindah program studi dan universitas** yang telah dipilih sebelumnya;
13. Bersedia dikenakan **sanksi** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila tidak mematuhi segala peraturan dan ketentuan teknis yang berlaku;
14. Bersedia diberikan waktu menempuh pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku pada program studi di universitas yang dimaksud;
15. Bersedia menempuh pendidikan sesuai tahun anggaran yang telah ditentukan;
16. Bersedia **mengembalikan semua biaya bantuan tugas belajar** yang sudah dibayarkan untuk program studi yang diikuti, apabila berhenti dan/atau keluar dari pendidikan atas permintaan sendiri;
17. Bersedia ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan jenjang pendidikannya berdasarkan kebutuhan organisasi setelah menyelesaikan pendidikan;
18. **Diusulkan** oleh Kepala SKPD.

#### **E. CARA PENDAFTARAN**

Pendaftaran ditujukan kepada Kepala BKD Provinsi Jawa Tengah u.p. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai dilaksanakan pada tanggal **23 Januari s.d. 28 Februari 2023**, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Memenuhi semua persyaratan pada huruf D diatas;
2. Memilih prioritas 1 (satu) dan 2 (dua) program studi yang sesuai / relevan dengan **Program Pendidikan sebelumnya Strata 1 dan/atau Strata 2** serta **linier dengan Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan** Calon Peserta Tugas Belajar **di instansi saat ini**;
3. Memilih tahun pendidikan tugas belajar yang akan ditempuh;
4. Guna pelaksanaan verifikasi berkas persyaratan, setiap calon peserta wajib melaksanakan **scan asli** dan **upload** pada aplikasi **<http://efile.bkd.jatengprov.go.id/>** sebagaimana berikut:
  - a) SK PNS;
  - b) SK Pangkat terakhir;
  - c) SK Mutasi (bagi PNS mutasi dari Luar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah);
  - d) SK Jabatan;
  - e) Hasil Evaluasi Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022;
  - f) Ijazah S1 dan transkrip nilai untuk pendaftar S2;

- g) Ijazah S1, Ijazah S2/PPDS, transkrip nilai S1 dan transkrip nilai S2/PPDS untuk pendaftar S3/Program Pendidikan Dokter Sub Spesialis;
  - h) Administrasi yang menyatakan bahwa gelar sebelumnya telah diakui :
    - 1) Sertifikat penggunaan gelar;
    - 2) SK Pemberhentian Tugas Belajar (bagi yang pernah ditunjuk sebagai Peserta Tugas Belajar);
    - 3) Bagi pejabat fungsional yang telah memperoleh ijazah lebih tinggi agar terlebih dahulu dilakukan penilaian/penetapan angka kredit oleh tim penilai.
5. Melampirkan berkas persyaratan sebagai berikut :
- a) Formulir pendaftaran sebagaimana terlampir;
  - b) Proposal studi dan rencana studi yang ditandatangani oleh peserta;
  - c) **Bagi pejabat fungsional**, melampirkan Surat Keterangan dari Tim Penilai Angka Kredit yang menyatakan bahwa program studi yang dipilih merupakan unsur utama dalam jabatan saat ini bukan unsur penunjang sesuai dengan peraturan masing - masing Jabatan Fungsional;
  - d) Pas Foto berwarna terbaru (menggunakan seragam PDH) ukuran 3x4 sejumlah 2 (dua) lembar;
  - e) Surat Keterangan Uraian Tugas Calon Peserta Tugas Belajar sebagaimana terlampir;
  - f) Surat Pernyataan sebagaimana terlampir;
  - g) Surat Rekomendasi dari Kepala SKPD;
  - h) Bagi Calon Peserta Tugas Belajar Program Pendidikan Dokter Sub Spesialis, wajib melampirkan surat Keterangan Direktur Rumah Sakit yang menerangkan bahwa prodi yang diambil oleh Calon Peserta Tugas Belajar Program Pendidikan Dokter Sub Spesialis (dengan menyebutkan program studinya) merupakan kebutuhan Rumah Sakit;
  - i) Surat pengantar dari Kepala SKPD.

#### **F. PELAKSANAAN SELEKSI**

- 1. Surat Edaran ke SKPD/Pengumuman : Januari 2023
- 2. Pendaftaran : **23 Januari s.d. 28 Februari 2023**
- 3. Ujian/seleksi dan Pengumuman : Jadwal pelaksanaan akan diinformasikan lebih lanjut melalui Kepala SKPD

#### **G. PELAKSANAAN PENDIDIKAN**

Peserta yang telah dinyatakan lulus dapat berkoordinasi dengan masing-masing Perguruan Tinggi untuk mengikuti seleksi masuk sesuai dengan Program Studi yang telah ditunjuk dan pendidikan dimulai pada:

- 1. Tahun Anggaran 2023 bagi Peserta yang dinyatakan lulus Program Tugas Belajar dengan sumber biaya dari APBD Provinsi Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2023 Gelombang III;
- 2. Tahun Anggaran 2024 bagi Peserta yang dinyatakan lulus Program Tugas Belajar dengan sumber biaya dari APBD Provinsi Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2024.

#### **H. KUOTA CALON PESERTA YANG DITERIMA**

Bahwa mekanisme penerimaan calon peserta tugas belajar bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

- 1. Kuota calon peserta yang diterima sejumlah 18 (delapan) orang pada program magister (S2) dan 5 (lima) orang pada Pendidikan Dokter (S3)/ Program Pendidikan Dokter Subspesialis (PPDS II);



2. 85 (delapan puluh lima) program studi kualifikasi pendidikan magister (S2) yang ditawarkan, akan diambil 18 (delapan belas) orang dengan ketentuan :
  - a. Keterwakilan setiap program studi;
  - b. Hasil penilaian dari Tes Potensi Akademik dan Wawancara.
3. 43 (empat puluh tiga) program studi kualifikasi Pendidikan Doktor (S3)/ Program Pendidikan Dokter Subspesialis (PPDS II), akan diambil 5 (lima) orang dengan ketentuan :
  - a. Keterwakilan setiap program studi;
  - b. Hasil penilaian dari Tes Potensi Akademik dan Wawancara.
4. Keputusan Panitia bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu gugat.

**I. LAIN-LAIN**

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai BKD Provinsi Jawa Tengah, Jl. Stadion Selatan No. 1 Semarang, Telp. (024) 8319421 pesawat 108.

Semarang, 16 Januari 2023

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH**



**SUMARNO, SE., MM.**

**Pembina Utama Madya**

**NIP. 19700514 199202 1 001**

Catatan :

Mohon ditempel di papan pengumuman;



# PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

## SEKRETARIAT DAERAH

JL. Pahlawan No. 9 Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 Saluran)

Faximile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik [setda@jatengprov.go.id](mailto:setda@jatengprov.go.id)

Semarang, 16 januari 2023

Nomor : 894.1/00023  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Program Tugas Belajar Tahun  
Anggaran 2023 Gelombang III dan  
Tahun Anggaran 2024

Kepada

Yth. Kepala SKPD  
di Lingkungan Pemerintah  
Provinsi Jawa Tengah

di –

TEMPAT

Sehubungan dengan upaya peningkatan SDM Aparatur dan pemenuhan kebutuhan PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang profesional berbasis kompetensi, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mengikuti pendidikan melalui **Program Tugas Belajar** dengan sumber biaya dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024;
2. Mempertimbangkan **program prioritas** Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan **kebutuhan kompetensi** PNS, maka Program Tugas Belajar untuk Tahun Anggaran 2023 Gelombang III dan Tahun Anggaran 2024 diprioritaskan pada 11 (sebelas) Universitas yakni UNDIP, UNNES, UNS, UNSOED, UGM, UNY, IPB, UNPAD, UI, UNAIR dan UB dengan mekanisme penerimaan sebagai berikut :
  - a. Diterima 18 (delapan belas) PNS Program Magister (Strata 2) dengan pilihan 85 (delapan puluh lima) program studi;
  - b. Diterima 5 (lima) PNS Pada Program Doktor (Strata 3)/ Pendidikan Dokter Sub Spesialis dengan pilihan 43 (empat puluh tiga) program studi;
3. **Persyaratan pendaftaran** sebagai berikut :
  - a. PNS dengan masa kerja minimal **2 (dua) tahun di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;**
  - b. Bagi PNS dengan formasi jabatan fungsional, saat mendaftar harus **sudah diangkat dalam jabatan;**
  - c. Tidak sedang (*on going*) atau telah menempuh studi *degree* atau *non degree* program magister (untuk pendaftaran program magister) ataupun doktoral (untuk pendaftaran program doktoral) baik di perguruan tinggi dalam negeri atau perguruan tinggi di luar negeri;
  - d. **Sudah memahami syarat** masuk pada Program Studi di Perguruan Tinggi yang dipilih;
  - e. Jenjang pendidikan (mencantumkan program studi beserta konsentrasinya) yang dipilih **sesuai/ relevan dengan Program Pendidikan sebelumnya Strata 1 dan/atau Strata 2** serta **linier dengan Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan** Calon Peserta Tugas Belajar **di instansi saat ini;**

f. Bahwa program ..... (-2-)



f. Bahwa program studi yang dipilih **bagi pejabat Fungsional** harus sesuai dengan peraturan masing - masing Jabatan Fungsional dan merupakan unsur utama pada penilaian angka kredit (bukan unsur penunjang) yang dinyatakan oleh **surat keterangan dari Tim Penilai Angka Kredit;**

g. **Usia maksimal** PNS sejak 1 September 2023:

Program	Tahun Anggaran 2023 Gel. II	Tahun Anggaran 2024
Magister (Strata 2)	37 tahun	36 tahun
Doktor (Strata 3)	40 tahun	39 tahun
Program Pendidikan Dokter Sub Spesialis	40 tahun	39 tahun

h. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 2 (dua) tahun terakhir minimal bernilai **baik;**

i. Melampirkan proposal studi dan rencana studi baik pendaftar jenjang pendidikan magister maupun doktoral maksimal 3 halaman. proposal studi dan rencana studi memuat justifikasi rasional pemilihan bidang studi, perguruan tinggi, area disiplin keilmuan, dan relevansinya terhadap kebutuhan unit kerja pengusul. Dicantumkan deskripsi rencana perkuliahan dan sks per-semester yang akan ditempuh hingga selesai studi serta topik apa yang akan ditulis dalam tesis/disertasi;

j. Tidak sedang dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau pidana;

k. Tidak sedang menjalani **hukuman disiplin** tingkat sedang atau berat dan tidak sedang menjalani **pemberhentian sementara** sebagai PNS yang dinyatakan oleh surat pernyataan dari Kepala SKPD;

l. Jika telah dinyatakan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan program studi yang dipilih, maka **tidak diperkenankan untuk pindah program studi dan universitas** yang telah dipilih sebelumnya;

m. Bersedia diberikan waktu menempuh pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku pada program studi di universitas yang dimaksud;

n. Bersedia menempuh pendidikan sesuai tahun anggaran yang telah ditentukan;

o. Bersedia dikenakan **sanksi** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila tidak mematuhi segala peraturan dan ketentuan teknis yang berlaku;

p. Bersedia **mengembalikan semua biaya bantuan tugas belajar** yang sudah dibayarkan untuk program studi yang diikuti, apabila berhenti dan/atau keluar dari pendidikan atas permintaan sendiri;

q. Bersedia ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan jenjang pendidikannya berdasarkan kebutuhan organisasi;

r. **Diusulkan** oleh Kepala SKPD.

4. **Tata Cara Pendaftaran** sebagai berikut:
  - a. Pendaftaran peserta dilaksanakan pada tanggal **23 Januari s.d. 28 Februari 2023**, dengan ketentuan pelamar Program Magister (S-2) menggunakan **map warna merah**, Program Doktor (S-3) menggunakan **map warna biru** dan pelamar Program Pendidikan Dokter Sub Spesialis menggunakan **map warna hijau**;
  - b. Jadwal pelaksanaan ujian/seleksi Tugas Belajar dan pengumuman akan diinformasikan lebih lanjut melalui Kepala SKPD;
5. Peserta yang telah dinyatakan lulus dapat berkoordinasi dengan masing-masing Perguruan Tinggi untuk mengikuti seleksi masuk sesuai dengan Program Studi yang telah ditunjuk dan pendidikan dimulai pada:
  - a. Tahun Anggaran 2023 bagi Peserta yang dinyatakan lulus Program Tugas Belajar dengan sumber biaya dari APBD Provinsi Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2023 Gelombang III.
  - b. Tahun Anggaran 2024 bagi Peserta yang dinyatakan lulus Program Tugas Belajar dengan sumber biaya dari APBD Provinsi Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2024.
6. Terlampir kami sampaikan **pengumuman** tentang Program Tugas Belajar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 Gelombang III dan Tahun Anggaran 2024 untuk diinformasikan kepada para PNS dan segera mengusulkan calon peserta tugas belajar di lingkungan Saudara.

Demikian untuk menjadi maklum.

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH**



**SETDA**  
**SUMARNO, SE., MM.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah.

**FORMULIR CALON PESERTA PNS TUGAS BELAJAR PEMERINTAH PROVINSI JAWA  
TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023 GELOMBANG III/ TAHUN ANGGARAN 2024\***

1. Nama :.....  
(sesuai SK PNS dan Ijazah terakhir)
2. NIP :.....
3. Pangkat (Gol/Ruang) :.....  
TMT :.....
4. Jenis Kelamin : L/P\* Agama :.....
5. Tempat/Tgl.Lahir :...../.....
6. Pendidikan terakhir :.....  
Jurusan/Tahun lulus :...../.....
7. Jabatan : (JF/ Pelaksana disesuaikan dengan Permenpan No. 41/2018)
8. Nama instansi :.....
9. Alamat instansi :.....
10. Alamat rumah :.....  
Telp/HP :.....
11. Uraian singkat pekerjaan saat ini :  
.....  
.....  
.....
12. Apakah sudah lulus/sedang mengikuti proses pelamaran S-2/S-3 ? Ya/tidak\*
13. Pilihan Program Studi Untuk Tugas Belajar : .....
14. Konsentrasi Program Studi yang akan diambil : .....
15. Pilihan Tahun Pendidikan: Tahun Anggaran 2023 Gelombang III/ Tahun Anggaran 2024\*\*

Dengan ini kami menyatakan bahwa informasi diatas adalah yang sebenarnya dan jika dikemudian hari diketahui terdapat informasi yang tidak benar, maka kami siap menerima segala sanksi.

....., .....2023  
Menyetujui,  
Kepala Dinas/Badan/Pimpinan Instansi

(.....)  
NIP.

Yang bersangkutan,  

Materai 10.000
-------------------

  
(.....)  
NIP.

**Catatan :**

1. Isilah dengan huruf balok dan diketik ulang.
- \*) *coret yang tidak perlu*
- \*\*\*) *boleh memilih salah satu atau keduanya*

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
NIP :  
Pangkat (Gol/Ruang) :  
Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Pegawai Negeri Sipil :

Nama :  
NIP :  
Pangkat (Gol/Ruang) :  
Jabatan :  
Instansi :

1. Tidak sedang dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau pidana;
2. Tidak sedang dalam masa hukuman disiplin;
3. Tidak atau belum pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
4. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., .....2023

Yang membuat pernyataan,  
(pimpinan SKPD)

Materai  
10.000

(cap basah)

( \_\_\_\_\_ )  
NIP.

***Catatan :***

1. Isilah dengan huruf balok dan diketik ulang.

(KOP INSTANSI)

---

**SURAT PERNYATAAN URAIAN TUGAS**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
NIP :  
Pangkat (Gol/Ruang) :  
Jabatan :

Menerangkan bahwa Pegawai Negeri Sipil :

Nama :  
NIP :  
Pangkat (Gol/Ruang) :  
Jabatan :  
Instansi :

Yang bersangkutan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. ....
2. ....
3. dst.....

Demikian Surat Pernyataan Uraian Tugas ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., .....2023  
Yang membuat pernyataan,  
(pimpinan SKPD)

Ttd dan Cap Basah

( \_\_\_\_\_ )  
NIP.

***Catatan :***

Isilah dengan huruf balok dan diketik ulang.